

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR.90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR.02/MKMK/L/11/2023**

HUSNUL KHATIMAH

I0120336

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S.H) Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR.90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR.02/MKMK/L/11/2023.


NAMA : HUSNUL KHATIMAH
NIM : I0120336
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Ujian skripsi.

Majene, 15 Mei 2024


Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H
NIDN : 0016049102


Pembimbing II



M. Tasbir, S.Ag. MH
NIDN : 0004117211

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP : 196209191989031

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAJELIS
KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2/MKMK/L/11/2023**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HUSNUL KHATIMAH


I0120336

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 17 Mei 2024


Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I




Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H., M.H.
NIDN. 0016049102

Penguji I




Dr. BURHANUDDIN, M.Si.
NIP. 19620919 1989031003

Pembimbing II




M. TASBIR, S.Ag., M.H.
NIDN. 0004117211

Penguji II



Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
NIP. 198511122019032018

Penguji III



S. Muchtadin Al-Attas, S.H., M.H.
NIP. 199202122020121008

ABSTRAC

ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.02/MKMK/L/11/2023

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor. 90/PUU-XXI/ 2023 Tentang Syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden pasca Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi Nomor. 02/MKMK/L/11/2023. Apakah sesuai dengan kewenangan, legalitas dan prosedural.. Serta untuk mengetahui bagaimana status hukum Putusan Nomor. 90/PUU-XXI/ 2023 Tentang Syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden pasca Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi Nomor. 02/MKMK/L/11/2023.

Adapun metode yang digunakan ialah penelitian Normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dan pendekatan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai bahan untuk permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan banyaknya problematika yang ada putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap dianggap sah karna sifat putusan MK yang *final and binding* meskipun pasca putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023.

Kata Kunci : *Kewenangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejarah munculnya gagasan mengenai terbentuknya institusi yang ditujukan untuk menjaga konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dari suatu negara (*supreme law of the land*) ini, berkembang pesat melalui proses-proses atau melalui tahapan-tahapan pengalaman yang beragam di setiap negara. Secara fungsi, Mahkamah Konstitusi pertama kali digagaskan untuk melakukan *constitutional review*. Namun, di sebagian negara menempatkan kewenangan *constitutional review* di lembaga yang lebih tua usianya, yakni Mahkamah Agung, ataupun melekatkan fungsi tersebut kepada badan-badan khusus atau bahkan tidak ada sama sekali lembaga yang mempunyai kewenangan seperti itu dalam setiap suatu negara.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketiga pada tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2006), hlm.2.

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²

Selanjutnya, dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada UU No.24 tahun 2003 pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

MK sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat MA yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *'court of justice'*, sedangkan MK adalah *'court of law'*. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.³

Dalam MK inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki wewenang, yaitu:

1. Menguji konstiusionalitas undang-undang,
2. Memutus sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga

² UUD NKRI 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004, hlm. 2.

- negara,
3. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
 4. Memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan MK memiliki sifat yang final dan mengikat (*final and binding*)⁴ yang memiliki makna putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) yang artinya sifat mengikat ini bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai penafsir atas konstitusi, MK dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body* khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, MK secara sepihak bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan MK bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan MK tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi sebagai pijakan

⁴ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, 2018, hlm, 141.

penguji undang-undang oleh hakim konstitusi di rasa sangat begitu besar, sehingga dapat membuka peluang kesewenang-wenangan hakim konstitusi menafsirkan tanpa rasa keadilan terhadap persoalan hukum yang dimohonkan, sehingga berdasarkan kewenangan hakim konstitusi yang sangat besar tersebut, walaupun ada aturan dalam pengujian undang-undang, MK dapat mengesampingkan rambu-rambu hukum tersebut.

Terkait isi hukum yang diteliti batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disingkat dengan Capres dan Cawapres berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala

daerah’,” ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan pada Senin (16/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.⁵

MK berpendapat pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun). Terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia Capres dan Cawapres merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia Capres dan Cawapres Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya setelah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang

⁵ Jurnal MKRI; *Putusan MK Dinilai Menimbulkan Problematika*, 27des2023

berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional *in casu* sebagai Capres dan Cawapres dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun.⁶

Namun hal ini bukan menjadi alasan untuk melahirkan norma baru yang sebelumnya belum ada dan tidak diatur, putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan MK karna tugasnya hanya menguji aturan yang ada jika menguji aturan yang sudah ada, maka alternatifnya adalah menguji apakah aturan tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Artinya jika melihat usia 40 tahun MK harusnya memutuskan apakah usia 40 tahun konstitusional atau inkonstitusional. Melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) dikhawatirkan tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.

⁶ Hasil pertimbangan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. UUD NKRI Tahun 1945 pada pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.”⁹

Hal ini dapat dimaknai bahwa keterwakilan dari seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar popularitas dalam satu daerah saja ketika ada yang menjabat sebagai pejabat di daerah tertentu, maka dari itu MK gagal memahami hal tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dianggap syarat akan konflik kepentingan yang terlihat dari hubungan keluarga ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming, yang disebut sebagai inspirasi dalam mengajukan permohonan

tersebut. Jelas dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Wajib mengundurkan diri dari persidangan bila memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam perkara”.⁷

Hal inilah yang membuat marwah MK seakan dinodai karena hilangnya kepercayaan masyarakat dan menganggap MK singkatan dari Mahkamah Keluarga. Hasil dari polemik ini adalah lahirnya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMK/L/11/2023 yang memutuskan bahwa Ketua MK (Anwar Usman) melakukan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kacakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan, yang dalam amar putusannya menyatakan terlapor melakukan pelanggaran berat dan memberikan sanksi berupa pemberhentian jabatan dari ketua MK.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU- XXI/2023 pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMK/L/11/2023?

⁷ UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

2. Apa dampak hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMK/L/11/2023?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMK/L/11/2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.02/MKMK/L/11/2023.

D. Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang putusan putusan Mahkamah

Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 pasca Putusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
No.02/MKMK/L/11/2023.

b. Manfaat Praktisi

1. Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Dapat memberikan sumbangsi argumentasi hukum bagi hakim dalam pertumbuhan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan

peradilan di bawahnya.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ada 2 poin kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Problematika yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU- XXI/2023 yang mana problematika yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Problematika tersebut mencakup, lemahnya legal standing pemohon yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan undang-undang yang diujikan. Kedudukan MK sebagai negative legislator yang berubah menjadi positive legislator, hal ini akhirnya juga berdampak pada ketidakjelasan MK dalam menangani perkara *open legal policy* dengan lembaga legislatif. Selain itu, terdapat kejanggalan antara amar putusan yang diberikan dengan titik temu kesepakatan mengabulkan sebagian oleh mayoritas hakim, kejanggalan tersebut terbukti dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut.

Ikut sertanya hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut juga melanggar UU Kehakiman dalam prosedur peradilan yang menyebabkan putusan ini dinilai cacat akan hukum formil. Berdasarkan dengan semua problematika yang ada dapat membuktikan bahwa skenario proses putusan dapat dibuat

sedemikian rupa oleh proses politik yang otoriter, sehingga melahirkan putusan yang tidak responsif dan hanya mewujudkan keinginan kaum elit politik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencederai penerapan parameter demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan dari putusan tersebut menyebabkan MK melampaui batasan kekuasaan yang diberikan, tidak bersihnya penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penilaian tidak baik dari masyarakat terhadap putusan ini dikesampingkan, dan ketua MK sebagai pimpinan lembaga negara yang tidak dapat bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini membuktikan bahwa tanpa penetapan hukum yang benar, maka demokrasi dalam suatu negara juga tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Namun dari banyaknya problematika yang ada putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 tetap dianggap sah karna sifat putusan MK yang *final and binding* meskipun pasca putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023.

2. Permasalahan implementasi Putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sejatinya hanya mengerucut pada unsur ketidakpatuhan dari para pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki MK, dimana tidak memiliki instrumen pendukung guna

melaksanakan daya paksa maupun melakukan tindakan eksekusi sendiri terhadap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap. hal ini memberikan ketidakpastian hukum pada putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 karena dianggap telah cacat hukum secara prosedural dan substansial.

B. Saran

1. Lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi (MK) perlu membenahi secara lebih rinci lagi segala proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian undang-undang baik dari segi sistematika prosedur, netralitas dalam putusan, maupun pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Diperlukan solusi untuk ambiguitas mengenai konsep *open legal policy*, negative dan positif legislator, serta sejauh mana dianggap sebagai batas wajar dalam pemaknaan MK. Pengawasan yang lebih ketat perlu kiranya diatur untuk mengawasi kinerja internal MK untuk memastikan setiap jabatan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Pengaturan terhadap persoalan ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang antar lembaga negara, dan diharapkan dari perbaikan tersebut dapat memperkecil peluang putusan MK yang disalahgunakan dengan wewenang yang diberikan.
2. Langkah yang bisa dilakukan untuk membatalkan putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 adalah melakukan pengundangan lalu

mengajukan kembali *judicial review* di mahkamah konstitusi.

3. Untuk menjaga prinsip demokrasi dalam negara Indonesia perlu dukungan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat. Lembaga negara yang diberikan amanah oleh rakyat dalam memangku kebijakan sudah seharusnya melakukan penyelenggaraan negara sesuai dengan konstitusi dan mengedepankan demokrasi. Hal ini karena setiap tindakan dan putusan yang diambil oleh lembaga negara akan berdampak langsung pada peran dan fungsinya terhadap negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali Marwan Hsb, 2017. *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.
- Bambang Sutyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iskandar muda, 2012. "the living constitution" Radar Lampung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006 *Model Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress)
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bahan Kuliah Umum di (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Ni'matul Huda, 2018. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurmayani S.H.,M.H. 2000. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- John alder, 2002. *General principles of constitutional and administrative law*, Fourth edition newyork; Palgrave

Macmillan.

Timothy L. Hall. 2004. *The U.S Legal System*: volume 1 cetakan pertama: California salem.

P.M. Ranuhandoko. 2006. *Terminologi Hukum*. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.

Martitah, 2013. *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press,jkt.

Wiryanto, 2016. *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13,No.14.

P. Wignjosumarto, 2006. “*Peran hakim agung dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum pada era reformasi dan transformasi*”, Varia Peradilan,No.251 oktober.

Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta. 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Morgono, 2018 *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jaktim:Sinar Grafika, hlm 17 .

Luthi Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Malang; Setara Press, hlm.24. 2018.

Bachtiar, 2015. *Problematika Implementasi Putusan MK pada pengujian UU terhadap UUD 1945*, Jakarta; Raih Asa Sukses, hlm.11.

Soemantri, 2016. *Konstitusi Indonesia*, Bandung; Rusda, hlm.47.

Machmud Aziz, 2010 *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5), hlm. 132-133.

Abdul Manan, 2013. *Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara peradilan” Jurnal hukum dan peradilan*, Vol.2 No.2: 190-198.

Waldner D. & Lust, E. 2018. *Unwelcome chance : coming to terms with democratic backsliding. Annual review of political science*, hal. 93.

Jurnal-jurnal:

Jurnal MKRI: Putusan MK Dinilai Menimbulkan Problematika, 27 des 2023.
Jurnal oleh Shidarta, Binus University “ *Cherry-picking jurisprudence dalam putusan pengadilan*” 2023.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023.

Putusan MK No.005/PUU-IV/2006.

Perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023 dan No. 55/PUU-

XXI/2023.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan MK No.1 tahun 2023 tentang MKMk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,
dan Walikota.